



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 174 / K / 411.013 / 2009

### TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM PENATAUSAHAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENINGKATAN KAPASITAS KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT : SCB – DP : ADB LOAN NO. 1964 – INO ) KABUPATEN NGANJUK.

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penatausahaan anggaran tugas pembantuan dalam rangka pelaksanaan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project : SCB – DP : ADB LOAN NO. 1964 – INO ), maka perlu membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana kegiatan proyek peningkatan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah ;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188 / 66 / K / 411.013 / 2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kegiatan (Project Implementation Unit) dalam rangka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi ( Sustainable Capacity Building for Decentralization Project : SCB-DP ADB Loan No. 1964 – INO) di Kabupaten Nganjuk .

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 2005 Nomor 193.2 / 1406 / OTDA tentang Petunjuk Teknis Penetapan Satuan Kerja dalam Penatausahaan Anggaran Tugas Pembantuan dalam rangka Pelaksanaan Rencana Tindak Kapasitas Peningkatan Kapasitas Kabupaten / Kota Lokasi Proyek SCB – DP ;
  2. Surat Direktur CPMO SCB –DP ; ABD Loan No. 1964 – INO tanggal 6 Oktober 2005 Nomor 082 / CPMO / SCB-DP/ IX / 2005 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Satuan Kerja dalam Penatausahaan Anggaran Tugas Pembantuan Pelaksanaan Paket C.2; Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan CB-APs Kabupaten / Kota Lokasi Proyek SCB – DP.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA :** Membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penatausahaan Anggaran Tugas Pembantuan dalam rangka Pelaksanaan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi ( SCB – DP : ADB LOAN No. 1964 – INO ) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) dengan Diagram Model Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini adalah :

1. Pengguna Anggaran dalam rangka Tugas Pembantuan di Daerah adalah Bupati Nganjuk ;
2. Kepala Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah eselon II yang berada di bawah PIU yang ditunjuk oleh Bupati Nganjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat eselon II pejabat penerima kuasa dari pengguna anggaran yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat struktural yang berada dibawah Pejabat Pembuat Komitmen pada PIU ;
5. Pembantu Bendahara adalah pegawai di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan, dan berada di bawah PIU .

KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan adalah Bupati Nganjuk atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran satuan kerjanya ;
2. Kepala Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran satuan kerjanya ;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat penerima kuasa dari pengguna anggaran yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat penanggung jawab kegiatan yang disertai tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu dalam DIPA ;
5. Pembantu Bendahara adalah pegawai yang disertai tugas sebagai Pemegang Uang Muka (Pemegang Kas) serta menerima, menyimpan, membayar, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan .

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi di Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188 / 195 / K / 411.101.03 / 2005 tentang Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penatausahaan Anggaran Tugas Pembantuan dalam rangka Pelaksanaan Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas Kegiatan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi ( SCB – DP : ADB LOAN No. 1964 – INO ) Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
pada tanggal : 3 Nopember 2009

**BUPATI NGANJUK**

dto

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH  
Pembina  
NIP. 19640127.198903.1.005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 174 /K/411.013/2009  
TANGGAL : 3 Nopember 2009

---

PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM PENATAUSAHAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENINGKATAN KAPASITAS KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT : SCB – DP : ADB LOAN NO. 1964 – INO ) KABUPATEN NGANJUK.

---

No.	JABATAN DALAM SKPD	JABATAN KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan	Bupati Nganjuk
2.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
3.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
4.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Sekretaris Bappeda Kabupaten Nganjuk
5.	Pembantu Bendahara	Kasubag. Keuangan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk

Disalin sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**BUPATI NGANJUK**


dto

ttd.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

YONNY RACHMANTO, SH  
Pembina  
NIP. 19640127.198903.1.005

DIAGRAM MODEL DASAR SATUAN KERJA PENATAUSAHAAN ANGGARAN  
TUGAS PEMBANTUAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN RENCANA TINDAK  
PENINGKATAN KAPASITAS KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS  
BERKELANJUTAN UNTUK DESENTRALISASI (SUSTAINABLE CAPACITY  
BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT : SCB – DP : ADB LOAN  
NO. 1964 – INO ) KABUPATEN NGANJUK.



Disalin sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**BUPATI NGANJUK**

dto

ttd.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

YONNY RACHMANTO, SH  
Pembina  
NIP. 19640127.198903.1.005